



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARIF JULIANTO BIN SUDARDI;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 29 Tahun / 14 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds. Nglumber, Rt.1/Rw.01, Kec. Kepohbaru, Kab Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF JULIANTO BIN SUDARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP Vivo Y17s warna biru;
 - 1 (satu) buah dosbook HP Realme Note 50 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Realme Note 50 warna hitam no imei 1 86536079770933 imei 2 868536079770925

Dikembalikan kepada Saksi HARYOKO BIN KASNAWI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK : PDM- 74/M.5.16.3/Eoh.2/7/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIF JULIANTO BIN SUDARDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan April 2024 sekitar jam 18.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di rumah di dsn Sampang Rt 8 Rw 2 Ds Buntalan Kec Temayang Kab Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang pernah ke bengkel milik Saksi Haryoko bin Kasnawi sehingga mengetahui kalau setiap maghrib hingga isya rumah Saksi Haryoko yang berdempetan dengan rumah Kasnawi di dsn Sampang Rt 8 Rw 2 Ds Buntalan Kec Temayang Kab Bojonegoro selalu sepi ditinggal ke masjid sehingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan April 2024 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu samping dengan cara memasukan tangan kanannya dicelah atas pintu yang terbuat dari kayu sehingga Terdakwa dapat menarik slot pintu hingga pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan dilihatnya sebuah HP Vivo Y17s warna biru berada diatas meja lalu tanpa seizin Haryoko bin Kasnawi diambil oleh Terdakwa lalu dimasukan kedalam saku celananya selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu dan membuka lemari dan menemukan uang Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam tumbukan buku lalu diambil Terdakwa dan dimasukan kedalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu samping dan ditutup lagi dengan memasukan tangan lewat celah dan menarik slot pintu hingga terkunci lagi. Dua hari kemudian Terdakwa menjual HP Vivo Y17s warna biru tersebut kepada seseorang tak dikenal di pinggir jalan di Kec Kedungpring Kab Lamongan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dihabiskan untuk memenuhi keperluan Terdakwa.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



- Bahwa Terdakwa menggulangi perbuatannya lagi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa masuk ke rumah Saksi Haryoko yang berdempetan dengan rumah Kasnawi di dsn Sampang Rt 8 Rw 2 Ds Buntalan Kec Temayang Kab Bojonegoro yang sepi ditinggal ke masjid Terdakwa melalui pintu samping dengan cara memasukan tangan kanannya dicelah atas pintu yang terbuat dari kayu sehingga Terdakwa dapat menarik slot pintu hingga pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan dilihatnya sebuah HP Realme Note 50 warna hitam berada diatas meja ruang tamu sedang dicas lalu tanpa seizin Haryoko bin Kasnawi diambil oleh Terdakwa dan meninggalkan casnya lalu Terdakwa masuk kamar mencari barang lainnya tetapi tidak ada sehingga Terdakwa keluar melalui pintu samping dan ditutup lagi dengan memasukan tangan lewat celah dan menarik slot pintu hingga terkunci lagi. Namun akhirnya dari hasil penyelidikan Saksi Joko Prasetyo dan Saksi Ragil Luky Satriawan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib di desa Tikung Kec Tikung Kab Lamongan.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Haryoko bin Kasnawi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.300.000,-
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 jo 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HARYOKO Bin KASNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi sebagai korban pencurian;

Bahwa pencurian tersebut terjadi 2 kali yaitu yang pertama sekira pada bulan April 2024 sekira pukul 18.00 Wib dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib didalam rumah Sdr. Kasnawi turut Ds. Buntalan Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;

Bahwa barang yang telah hilang yaitu yang pertama 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam malam beserta uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 50 warna Hitam;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang yang dimaksud itu adalah barang milik Saksi;
Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam Saksi letakkan diatas meja ruang tamu kemudian uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi letakkan ditumpukkan buku di bupet (lemari) pada ruang tamu didalam rumah bapak Saksi Sdr. Kasnawi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 50 warna Hitam malam dengan Imei 1 : 861936074584197 Imei 2 : 861936074584189 tersebut Saksi cas dan Saksi taruh diatas meja didalam rumah bapak Saksi;

Bahwa kejadian pertama Saksi meletakkan handphone tersebut diatas meja ruang tamu sementara uangnya Saksi letakkan di atas tumpukkan buka dibupet (lemari) pada ruang tamu namun pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, dan kejadian kedua Saksi meletakkan handphone tersebut didalam rumah yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang karena bapak Saksi sedang pergi dan rumah bapak Saksi tersebut dalam keadaan pintu terkunci;

Bahwa kejadian berawal pada sekira bulan April tahun 2024 sekira pukul 17.30 Wib pada saat Saksi dan bapak Saksi akan sholat magrib di masjid dengan meninggalkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dalam keadaan Saksi cas/charger dan berada diatas meja pada ruang tamu didalam rumah bapak Saksi, kemudian sekira pukul 18.00 Wib sepulang dari sholat magrib Saksi mendapati bahwa rumah bapak Saksi pada pintu bagian samping dalam keadaan terbuka selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah dan mendapati bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam yang Saksi cas diatas meja ruang tamu tidak ada/hilang dan juga uang sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi letakkan ditumpukkan buku di bupet (lemari) pada ruang tamu juga hilang, selanjutnya Saksi mencoba mencari namun tidak diketemukan;

Bahwa yang kedua, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi datang kerumah bapak Saksi Sdr. Kasnawi yang mana bersebelahan dengan rumah Saksi selanjutnya dirumah bapak Saksi tersebut Saksi mengecek 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 50 warna Hitam malam yang mana handphone tersebut Saksi taruh diatas meja didalam rumah bapak Saksi kemudian Saksi tinggal ke masjid untuk sholat Magrib, kemudian

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 18.00 Wib bapak Saksi keluar untuk membeli jamu di wilayah Kec. Sukosewu dengan mengunci pintu rumah bagian depan dan belakang, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib bapak Saksi Sdr. Kasnawi kembali dari membeli jamu dan mendapati bahwa pintu samping pada bagian engsel rusak dan pintu dalam keadaan terbuka dan dibagian sebelah pintu yang terbuat dari kayu (gedek) juga terbuka, selanjutnya bapak Saksi Sdr. Kasnawi melihat kedalam rumah dan mendapati bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 50 warna Hitam malam milik Saksi yang Saksi cas/charger diatas meja ruang tamu tidak ada/hilang kemudian Saksi diberitahu oleh bapak Saksi dan selanjutnya mencoba untuk mencari disekitar rumah dan mencoba menghubungi handphone Saksi tersebut namun tidak bisa Kemudian atas dasar kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Temayang Polres Bojonegoro;

Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa masuk kedalam rumah bapak Saksi Sdr. Kasnawi yang pada saat itu dalam keadaan tidak ada orang / kosong dengan cara masuk lewat pintu samping dengan cara merusak bagian samping pintu yang terbuat dari bambu (gedek) yang selanjutnya merusak pada bagian engsel pintu tersebut yang selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil handphone beserta uang milik Saksi tersebut;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 50 warna Hitam malam dengan Imei 1 : 861936074584197 Imei 2 : 861936074584189 dengan harga sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. JOKO PRASETYO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang berdinast di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro;

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;

Bahwa yang Saksi amankan adalah sdr. Arif Julianto bin Sudardi;

Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah warung Ds. Tikung Kec. Tikung Kab. Lamongan;

Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan satu profesi Saksi yang bekerja di Satreskrim Polres Bojonegoro yaitu sdr Ragil Luky S.;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Kasnawi (Ayah Haryoko) yang beralamatkan di Ds. Buntalan Rt : 08/ Rw:02 Kec. Temayang kab. Bojonegoro;

Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan Terdakwa berawal adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 lalu Saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim salah satunya sdr. Ragil Luky S melakukan upaya penyelidikan dengan cara melacak handphone yang hilang tersebut dan mendapatkan posisinya setelah itu Saksi mengamankan handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa setelah Saksi interogasi terkait asal usul handphone Terdakwa menerangkan jika handphone tersebut merupakan hasil pencurian dari rumah saudara Haryoko selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 ke Kantor Satreskrim Polres Bojonegoro guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan dari saudara Terdakwa Arif Julianto dirinya melakukan pencurian 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 tersebut dengan cara Terdakwa lewat pintu samping yang terbuat dari kayu dan tangan Terdakwa dimasukan ditengah tengah/selah kayu dan ada slot pintu oleh Terdakwa digeser perlahan sehingga slot yang ada dipintu bisa bergeser dan Terdakwa bisa masuk rumah dan setelah masuk ada 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861936074584197 dan 861936074584189 yang sedang di ces diruang tamu dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 langsung diambil oleh Terdakwa dan ces ditinggal, kemudian Terdakwa mencari barang yang bisa diambil dan masuk ke kamar kamar tapi tidak ada barang yang dapat diambil sehingga Terdakwa langsung keluar dengan cara melalui pintu yang digunakan masuk yaitu Terdakwa menutup pintu samping dari luar dan slot yang ada dipintu digeser lagi dan akhirnya terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 tersebut tidak menggunakan sarana karena Terdakwa pada saat itu tinggal satu desa dengan sdr. Haryoko jadi untuk menuju ke TKP jalan kaki saja;

Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya melakukan pencurian dirumah sdr. Haryoko sebanyak 2 (dua) kali yaitu selain melakukan pencurian Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan hasil 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 Terdakwa juga pernah melakukan pencurian pada sekira bulan April 2024 sekira pukul 18.15 WIB mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan cara Terdakwa lewat pintu samping yang terbuat dari kayu dan tangannya masukan ditengah tengah/selah kayu dan ada slot pintu digeser perlahan sehingga slot yang ada dipintu bisa bergeser dan Terdakwa bisa masuk rumah dan Terdakwa melihat diruang tamu ada Hp Vivo warna hitam yang sedang dices dan langsung diambil dan ditaruh disaku celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung bergegas mencari barang yang bisa diambil dan Terdakwa melihat lemari yang berada diruang tamu langsung membuka semua pintu lemari tersebut dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp.950.000,- yang tertumpuk didalam buku dan langsung diambil uang sebesar Rp. 950.000,- tersebut dimasukkan kedalam saku sebelah kanan celana dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut bergegas keluar rumah dengan cara keluar melalui pintu yang digunakan masuk setelah Terdakwa berada di luar lalu mengunci pintu rumah dari luar dengan cara tangannya dimasukkan lalu menggeser slot yang ada dipintu;

Bahwa Terdakwa pada saat masuk tidak menggunakan alat namun

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak dengan tangan kosong sela-sela kayu agar tangannya bisa masuk untuk meraih kunci slot yang terdapat pada pintu rumah;

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya memasuki rumah milik Sdr. Haryoko tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sdr. Haryoko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. RAGIL LUKY SATRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang berdinast di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro;

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;

Bahwa yang Saksi amankan adalah sdr. Arif Julianto Bin Sudardi;

Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah warung Ds. Tikung Kec. Tikung Kab. Lamongan;

Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan satu profesi Saksi yang bekerja di Satreskrim Polres Bojonegoro yaitu sdr Joko Prasetyo, S.H;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Kasnawi (Ayah Haryoko) yang beralamatkan di Ds. Buntalan Rt : 08/ Rw:02 Kec. Temayang kab. Bojonegoro;

Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan Terdakwa berawal adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 lalu Saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim salah satunya sdr. Ragil Luky S melakukan upaya penyelidikan dengan cara melacak handphone yang hilang tersebut dan mendapatkan posisinya setelah itu Saksi mengamankan handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa setelah Saksi introgasi terkait asal usul handphone Terdakwa menerangkan jika handphone tersebut merupakan hasil pencurian dari rumah saudara Haryoko selanjutnya Saksi membawa

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 ke Kantor Satreskrim Polres Bojonegoro guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan dari saudara Terdakwa Arif Julianto dirinya melakukan pencurian 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 tersebut dengan cara Terdakwa lewat pintu samping yang terbuat dari kayu dan tangan Terdakwa dimasukan ditengah tengah/selah kayu dan ada slot pintu oleh Terdakwa digeser perlahan sehingga slot yang ada dipintu bisa bergeser dan Terdakwa bisa masuk rumah dan setelah masuk ada 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 yang sedang di ces diruang tamu dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 langsung diambil oleh Terdakwa dan ces ditinggal, kemudian Terdakwa mencari barang yang bisa diambil dan masuk ke kamar kamar tapi tidak ada barang yang dapat diambil sehingga Terdakwa langsung keluar dengan cara melalui pintu yang digunakan masuk yaitu Terdakwa menutup pintu samping dari luar dan slot yang ada dipintu digeser lagi dan akhirnya terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 tersebut tidak menggunakan sarana karena Terdakwa pada saat itu tinggal satu desa dengan sdr. Haryoko jadi untuk menuju ke TKP jalan kaki saja;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya melakukan pencurian dirumah sdr. Haryoko sebanyak 2 (dua) kali yaitu selain melakukan pencurian Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan hasil 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 Terdakwa juga pernah melakukan pencurian pada sekira bulan April 2024 sekira pukul 18.15 WIB mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan cara Terdakwa lewat pintu samping yang terbuat dari kayu dan tangannya masukan ditengah tengah/selah kayu dan ada slot pintu digeser perlahan sehingga slot yang ada dipintu bisa bergeser dan Terdakwa bisa masuk rumah dan Terdakwa melihat diruang tamu ada

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Hp Vivo warna hitam yang sedang dices dan langsung diambil dan ditaruh disaku celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung bergegas mencari barang yang bisa diambil dan Terdakwa melihat lemari yang berada diruang tamu langsung membuka semua pintu lemari tersebut dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp.950.000,- yang tertumpuk didalam buku dan langsung diambil uang sebesar Rp. 950.000,- tersebut dimasukan kedalam saku sebelah kanan celana dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut bergegas keluar rumah dengan cara keluar melalui pintu yang digunakan masuk setelah Terdakwa berada di luar lalu mengunci pintu rumah dari luar dengan cara tangannya dimasukkan lalu menggeser slot yang ada dipintu; Bahwa Terdakwa pada saat masuk tidak menggunakan alat namun merusak dengan tangan kosong sela-sela kayu agar tangannya bisa masuk untuk meraih kunci slot yang terdapat pada pintu rumah; Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya memasuki rumah milik Sdr. Haryoko tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sdr. Haryoko; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian;

Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah warung Ds. Tikung Kec. Tikung Kab. Lamongan;

Bahwa yang menjadi korban adalah seseorang yang bernama Haryoko yang beralamat di Ds. Buntalan Rt : 08/ Rw:02 Kec. Temayang kab. Bojonegoro;

Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189, 1 unit Hp Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,-, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian berpakaian preman;

Bahwa untuk kejadian pencurian yang pertama yaitu sekira bulan April

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 18.15 WIB di rumah Kasnawi (Ayah Haryoko) yang beralamatkan di Ds. Buntalan Rt : 08/ Rw:02 Kec. Temayang kab. Bojonegoro. Untuk kejadian pencurian yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Kasnawi (Ayah Haryoko) yang beralamatkan di Ds. Buntalan Rt : 08/ Rw:02 Kec. Temayang kab. Bojonegoro;

Bahwa kejadian berawal sekira bulan Maret 2024 Terdakwa ke bengkel sdr. Haryoko yang beralamatkan di Ds. Buntalan Rt : 08/ Rw:02 Kec. Temayang kab. Bojonegoro dan Terdakwa juga sering ke bengkel tersebut dan Terdakwa sering melihat sdr. Haryoko dan ayahnya (Kasnawi) setiap pukul 18.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB ke mushola untuk sholat maghrib sampai diteruskan sampai sholat isya serta Hp selalu ditaruh dirumah ayahnya (Kasnawi) yang berdempetan sehingga dalam waktu tersebut Terdakwa kerumah Kasnawi dan tidak ada orang, selanjutnya pada sekira bulan April 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa kerumah Kasnawi (Ayah Haryoko) yang beralamatkan di Ds. Buntalan Rt : 08/ Rw:02 Kec. Temayang kab. Bojonegoro yang pada saat itu sepi dan Terdakwa lewat pintu samping yang terbuat dari kayu dan tangan Terdakwa masukan ditengah tengah/ selah kayu dan ada slot pintu Terdakwa geser perlahan sehingga slot yang ada dipintu bisa bergeser dan Terdakwa bisa masuk rumah dan Terdakwa melihat diruang tamu ada Hp Vivo warna hitam yang sedang dices dan langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa taruh disaku celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung bergegas barang yang bisa Terdakwa ambil dan Terdakwa melihat lemari yang berada diruang tamu langsung Terdakwa buka semua pintu lemari tersebut dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 950.000,- yang tertumpuk didalam buku dan langsung Terdakwa ambil uang sebesar Rp. 950.000,- tersebut Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kanan celana Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang barang tersebut Terdakwa bergegas keluar rumah dengan cara Terdakwa menutup pintu samping dari luar dan slot yang ada dipintu Terdakwa geser lagi;

Bahwa karena Terdakwa merasa aman sehingga Terdakwa melakukan pencurian lagi untuk kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kerumah Kasnawi (Ayah Haryoko) yang beralamatkan di Ds. Buntalan Rt : 08/ Rw:02 Kec. Temayang kab. Bojonegoro dan pada saat itu juga sepi dan dengan cara yang sama, Terdakwa masuk ada 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no imei 861936074584197 dan 861936074584189 yang sedang di ces diruang tamu dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 Terdakwa ambil serta ces Terdakwa tinggal, selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa diambil dan masuk ke kamar kamar tapi tidak ada barang yang dapat Terdakwa ambil sehingga Terdakwa langsung keluar dengan cara menutup pintu samping dari luar dan slot yang ada dipintu Terdakwa geser lagi dan akhirnya Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut;

Bahwa situasi sepi karena untuk Kasnawi dan Haryoko beserta istrinya tidak berada dirumah karena masih sholat di mushola dan kalau di mushola pasti lama dari pukul 18.00 WIB sampai Pukul 19.00 WIB sehingga Terdakwa leluasa untuk melakukan pencurian tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya dua kali saja dan barang tersebut adalah milik sdr. Haryoko;

Bahwa hasil curian Terdakwa yaitu 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189, 1 unit Hp Vivo warna hitam akan Terdakwa jual dan untuk uang tunai sebesar Rp. 950.000,- sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan dan minum;

Bahwa untuk 1 unit Hp Vivo warna hitam telah Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 700.000,- kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal karena Terdakwa bertemu di warung kopi yang sebelumnya Terdakwa berjanjian online dan nomor juga tidak Terdakwa simpan dan akhirnya barang tersebut terjual sebesar Rp. 700.000,- dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 belum sempat terjual dan akhirnya Terdakwa simpan sendiri;

Bahwa untuk hasil penjualan sebesar Rp. 700.000,- dan uang tunai sebesar Rp.950.000,- Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan, minum dan kebutuhan sehari hari dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 Terdakwa simpan;

Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut Terdakwa berjalan kaki;

Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik rumah;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook HP Vivo Y17s warna biru;
- 1 (satu) buah dosbook HP Realme Note 50 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Realme Note 50 warna hitam no imei 1 86536079770933 imei 2 868536079770925;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah warung Ds. Tikung Kec. Tikung Kab. Lamongan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro yaitu Saksi Joko Prasetyo, S.H dan Saksi Ragil Luky Satriawan karena melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi 2 kali yaitu yang pertama sekira pada bulan April 2024 sekira pukul 18.00 Wib dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di dalam rumah saudara Kasnawi turut Ds. Buntalan Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;
3. Bahwa barang yang telah hilang yaitu yang pertama 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam beserta uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 50 warna Hitam milik Saksi Haryoko Bin Kasnawi;
4. Bahwa Terdakwa sering ke bengkel Saksi Haryoko dan Terdakwa sering melihat Saksi Haryoko dan bapaknya (Kasnawi) setiap pukul 18.00 WIB

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pukul 19.00 WIB ke mushola untuk sholat maghrib sampai diteruskan sampai sholat isya;

5. Bahwa sekira bulan April 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa kerumah saudara Kasnawi (Ayah dari saksi Haryoko) dan melakukan tindak pidana pencurian dengan cara Terdakwa lewat pintu samping yang terbuat dari kayu dan tangannya masukan ditengah tengah/selah kayu dan ada slot pintu digeser perlahan sehingga slot yang ada dipintu bisa bergeser dan Terdakwa bisa masuk rumah dan Terdakwa melihat diruang tamu ada Hp Vivo warna hitam yang sedang dices dan langsung diambil dan ditaruh disaku celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung bergegas mencari barang yang bisa diambil dan Terdakwa melihat lemari yang berada diruang tamu langsung membuka semua pintu lemari tersebut dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertumpuk didalam buku dan langsung diambil uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dimasukan kedalam saku sebelah kanan celana dan setelah berhasil mengambil barang tersebut bergegas keluar rumah dengan cara keluar melalui pintu yang digunakan masuk setelah Terdakwa berada di luar lalu mengunci pintu rumah dari luar dengan cara tangannya dimasukkan lalu menggeser slot yang ada dipintu;

6. Bahwa karena Terdakwa merasa aman sehingga Terdakwa melakukan pencurian lagi untuk kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kerumah saudara Kasnawi (Ayah dari saksi Haryoko) yang beralamatkan di Ds. Buntalan Rt : 08/ Rw:02 Kec. Temayang Kab. Bojonegoro dan pada saat itu juga sepi dan dengan cara yang sama, Terdakwa masuk ada 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 yang sedang di ces diruang tamu dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 Terdakwa ambil serta ces Terdakwa tinggal, selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa diambil dan masuk ke kamar kamar tapi tidak ada barang yang dapat Terdakwa ambil sehingga Terdakwa langsung keluar dengan cara menutup pintu samping dari luar dan slot yang ada dipintu Terdakwa geser lagi dan akhirnya Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut;

7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya memasuki rumah milik ayah Saksi Haryoko tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Haryoko aapun ayahnya;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



8. Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 lalu Saksi Joko Prasetyo bersama dengan rekan 1 (satu) tim salah satunya Saksi Ragil Luky S melakukan upaya penyelidikan dengan cara melacak handphone yang hilang tersebut dan mendapatkan posisinya setelah itu Saksi mengamankan handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa;

9. Bahwa setelah dilakukan introgasi terkait asal usul handphone, Terdakwa menerangkan jika handphone tersebut merupakan hasil pencurian dari rumah ayah Saksi Haryoko selanjutnya Saksi Joko Prasetyo dan Saksi Ragil Luky S membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 ke Kantor Satreskrim Polres Bojonegoro guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

10. Bahwa hasil curian Terdakwa yaitu 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189, 1 unit Hp Vivo warna hitam akan Terdakwa jual;

11. Bahwa untuk 1 unit Hp Vivo warna hitam telah Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal karena Terdakwa bertemu di warung kopi yang sebelumnya Terdakwa berjanjian online dan nomor juga tidak Terdakwa simpan dan akhirnya barang tersebut terjual sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 belum sempat terjual dan akhirnya Terdakwa simpan sendiri;

12. Bahwa untuk hasil penjualan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan, minum dan kebutuhan sehari hari dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 Terdakwa simpan;

13. Bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan tersebut;

14. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya dua kali saja dan barang tersebut adalah milik Saksi Haryoko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama Arif Julianto Bin Sudardi, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan dibuktikan dan didefinisikan berdasarkan pengertian yang ada dalam undang-undang, atau dengan literatur ilmu hukum serta literatur kebahasaan hukum nasional Indonesia;

Menimbang, terhadap sub-sub unsur dalam unsur pasal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;
2. Barang adalah benda baik yang berwujud menurut sifatnya dapat dipindahkan, maupun yang tidak berwujud yang dapat diletakkan hak terhadapnya;
3. Kepunyaan orang lain adalah hak yang dilekatkan atas suatu benda kepada seseorang;
4. Dengan maksud memiliki adalah dengan kehendak/kesengajaan untuk menguasai benda yang diambil untuk diri sendiri;
5. Melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum bagi yang berbuat, serta bertentangan dengan tata Susila dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sering ke bengkel Saksi Haryoko dan Terdakwa sering melihat Saksi Haryoko dan bapaknya (Kasnawi) setiap pukul 18.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB ke mushola untuk sholat maghrib sampai diteruskan sampai sholat isya;
2. Bahwa sekira bulan April 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa kerumah saudara Kasnawi (Ayah dari saksi Haryoko) dan melakukan tindak pidana pencurian dengan cara Terdakwa lewat pintu samping yang terbuat dari kayu dan tangannya masukan ditengah tengah/selah kayu dan ada slot pintu digeser perlahan sehingga slot yang ada dipintu bisa bergeser dan Terdakwa bisa masuk rumah dan Terdakwa melihat diruang tamu ada Hp

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vivo warna hitam yang sedang dices dan langsung diambil dan ditaruh disaku celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung bergegas mencari barang yang bisa diambil dan Terdakwa melihat lemari yang berada diruang tamu langsung membuka semua pintu lemari tersebut dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp.950.000,- yang tertumpuk didalam buku dan langsung diambil uang sebesar Rp. 950.000,- tersebut dimasukan kedalam saku sebelah kanan celana dan setelah berhasil mengambil barang tersebut bergegas keluar rumah dengan cara keluar melalui pintu yang digunakan masuk setelah Terdakwa berada di luar lalu mengunci pintu rumah dari luar dengan cara tangannya dimasukkan lalu menggeser slot yang ada dipintu;

3. Bahwa karena Terdakwa merasa aman sehingga Terdakwa melakukan pencurian lagi untuk kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kerumah saudara Kasnawi (Ayah dari saksi Haryoko) yang beralamatkan di Ds. Buntalan Rt : 08/ Rw:02 Kec. Temayang kab. Bojonegoro dan pada saat itu juga sepi dan dengan cara yang sama, Terdakwa masuk ada 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 yang sedang di ces diruang tamu dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 Terdakwa ambil serta ces Terdakwa tinggal, selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa diambil dan masuk ke kamar kamar tapi tidak ada barang yang dapat Terdakwa ambil sehingga Terdakwa langsung keluar dengan cara menutup pintu samping dari luar dan slot yang ada dipintu Terdakwa geser lagi dan akhirnya Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut;

4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya memasuki rumah milik ayah Saksi. Haryoko tidak meminta izin terlebih dahulu kepada ayah Saksi Haryoko atau kepada Saksi Haryoko;

5. Bahwa hasil curian Terdakwa yaitu 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189, 1 unit Hp Vivo warna hitam akan Terdakwa jual dan untuk uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan dan minum;

6. Bahwa untuk 1 unit Hp Vivo warna hitam telah Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal karena Terdakwa bertemu di warung kopi yang sebelumnya Terdakwa berjanjian online dan nomor juga tidak Terdakwa

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



simpan dan akhirnya barang tersebut terjual sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 belum sempat terjual dan akhirnya Terdakwa simpan sendiri;

7. Bahwa untuk hasil penjualan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan, minum dan kebutuhan sehari hari dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil dan membawa barang milik Saksi Haryoko berupa 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam secara sadar atas kehendaknya sendiri untuk memiliki barang tersebut dan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri yang dilakukannya dengan cara yang tidak sesuai dan bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari beberapa sub-sub unsur yang akan dibuktikan satu persatu dan didefinisikan berdasarkan pengertian yang ada dalam undang-undang, atau dengan literatur ilmu hukum serta literatur kebahasaan hukum nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur pertama dalam unsur pasal ini yang dimaksud dengan "waktu malam" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada Pukul 18.15 WIB dan Pukul 18.30 WIB atau atara waktu maghrib dan isya, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



dimaksud dengan waktu maghrib adalah waktu matahari tenggelam. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan terdakwa telah sesuai dengan sub unsur pertama pasal ini. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim sub unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebagaimana diartikan dalam KBBI, rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Sementara pekarangan adalah tanah sekitar rumah. Sehingga dapat dipahami bahwa pekarangan tertutup merupakan tanah yang ada disekitar rumah yang dalam keadaan tertutup;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memasuki rumah milik Sdr. Kasnawi yang merupakan orang tua/bapak dari Saksi Haryoko yang pada saat itu sedang ditinggalkan oleh pemilik rumah dalam keadaan tertutup untuk melaksanakan ibadah di masjid, sementara itu Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam milik Saksi Haryoko yang di simpan di dalam rumah tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan sub unsur pasal ini. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub unsur ketiga unsur pasal ini adalah orang yang berada di suatu tempat dimana barang itu diambil, tanpa meminta izin atau mendapat persetujuan dari orang yang berhak atas barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan Saksi-Saksi yang keterangannya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memasuki rumah milik saudara Kasnawi atau ayah dari Saksi Haryoko tidak dengan izin atau tidak atas kehendak pemilik rumah. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah milik saudara Kasnawi secara diam-diam tanpa diketahui dan tanpa seizin pemilik rumah telah sesuai dengan unsur pasal ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur dalam unsur pasal ini telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur pasal ini telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan dalam unsur pasal ini berdasarkan literatur ilmu hukum adalah perbarengan tindak pidana dalam bentuk realis (*concursum realis*), yang mana terdapat dua atau lebih perbuatan pidana yang dilakukan, perbuatan mana yang masing-masing dianggap berdiri sendiri-sendiri sebagai perbuatan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan Saksi-Saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan April 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa kerumah Kasnawi (Ayah Haryoko) dan melakukan tindak pidana pencurian dengan cara Terdakwa lewat pintu samping yang terbuat dari kayu dan tangannya masukan ditengah tengah/selah kayu dan ada slot pintu digeser perlahan sehingga slot yang ada dipintu bisa bergeser dan Terdakwa bisa masuk rumah dan Terdakwa melihat diruang tamu ada Hp Vivo warna hitam yang sedang dices dan langsung diambil dan ditaruh disaku celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung bergegas mencari barang yang bisa diambil dan Terdakwa melihat lemari yang berada diruang tamu langsung membuka semua pintu lemari tersebut dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp.950.000,- yang tertumpuk didalam buku dan langsung diambil uang sebesar Rp. 950.000,- tersebut dimasukan kedalam saku sebelah kanan celana dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut bergegas keluar rumah dengan cara keluar melalui pintu yang digunakan masuk setelah Terdakwa berada di luar lalu mengunci pintu rumah dari luar dengan cara tangannya dimasukkan lalu menggeser slot yang ada dipintu;
2. Bahwa karena Terdakwa merasa aman sehingga Terdakwa melakukan pencurian lagi untuk kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kerumah Kasnawi (Ayah Haryoko) yang beralamatkan di Ds. Buntalan Rt : 08/ Rw:02 Kec. Temayang kab. Bojonegoro dan pada saat itu juga sepi dan dengan cara yang sama, Terdakwa masuk ada 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no imei 861936074584197 dan 861936074584189 yang sedang di ces diruang tamu dan untuk 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam no imei 861936074584197 dan 861936074584189 Terdakwa ambil serta ces Terdakwa tinggal, selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa diambil dan masuk ke kamar kamar tapi tidak ada barang yang dapat Terdakwa ambil sehingga Terdakwa langsung keluar dengan cara menutup pintu samping dari luar dan slot yang ada dipintu Terdakwa geser lagi dan akhirnya Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut;

3. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya dua kali saja dan barang tersebut adalah milik Saksi Haryoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak dua kali, yaitu pertama pada sekitar bulan April 2024 dengan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Haryoko yang di simpan di dalam rumah milik bapaknya Saksi Haryoko, dan yang terakhir pada tanggal 11 Mei 2024 dengan mengambil barang berupa dan 1 unit HP merk Realme note 50 warna hitam malam milik Saksi Haryoko yang di simpan di dalam rumah milik bapaknya Saksi Haryoko. Maka berdasarkan hal-hal tersebut telah nampak bahwa ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang masing-masing setiap perbuatan berdiri sendiri yaitu yang pertama perbuatan pencurian handphone Hp Vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pencurian handphone merk Realme note 50 warna hitam, dan setiap perbuatan tersebut diancam dengan satu hukuman pokok yang sama, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook HP Vivo Y17s warna biru, 1 (satu) buah dosbook HP Realme Note 50 warna hitam, 1 (satu) buah HP Realme Note 50 warna hitam no imei 1 86536079770933 imei 2 868536079770925 oleh karena dipersidangan diketahui milik saksi Haryoko maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Haryoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 jo. 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Julianto Bin Sudardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan* " sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP Vivo Y17s warna biru;
 - 1 (satu) buah dosbook HP Realme Note 50 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Realme Note 50 warna hitam no imei 1 86536079770933 imei 2 868536079770925;

Dikembalikan kepada Saksi Haryoko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)